



**P U T U S A N**

**Nomor 76/Pdt.G/2014/PA. TTE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam musyawarah Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di Ternate Tengah, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti dan jelas di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa surat panggilan sidang ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register perkara Nomor 76/Pdt.G/2014/PA. TTE, tanggal 03 Maret 2014 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu tanggal 14 September 2005, telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Tanah Tinggi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (Kutipan Akta Nikah tanggal 14 September 2005);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008;
3. Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat minta izin untuk pergi ke Morotai, tapi sampai sekarang tidak ada beritanya lagi, walaupun demikian Penggugat berusaha menghubungi Tergugat lewat nomor hp nya, tapi tidak pernah aktif lagi sampai sekarang ini;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai seorang anak pun;
5. Bahwa selama rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah pada tahun 2005 sampai 2008 masih hidup bersama-sama sekalipun Tergugat setiap malam selalu keluar rumah yang Penggugat tidak tahu kemana perginya, tapi Penggugat tetap sabar dan menahan dengan perilaku Tergugat tersebut;
6. Bahwa dari perilaku Tergugat tersebut, tapi demi keutuhan rumah tangga, Penggugat masih lagi butuh kasih sayang dari Tergugat, maka Penggugat mencoba memperbaiki Tergugat lewat bicara-bicara dan memberi pengertian sebab Penggugat dan Tergugat sampai tinggal dan hidup bersama-sama karena telah menikah, tapi semuanya tidak berhasil malah bertambah, sehingga Penggugat tetap diam dan bersabar;
7. Bahwa yang lebih Penggugat tidak mampu lagi dengan tindakan tergugat pada saat setelah Tergugat memberitahu pulang ke Morotai, Penggugat menelpon Tergugat tapi tidak masuk-masuk dan tidak pernah Tergugat menghubungi Penggugat dari tahun 2008 sampai sekarang ini;
8. Bahwa oleh karena dari tindakan Tergugat yang dengan membiarkan dan atau melantarkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak pulang ke Morotai dari tahun 2008 sampai sekarang, sama artinya dengan Tergugat tidak bersedia hidup sama-sama dengan Penggugat layaknya suami isteri lagi;
9. Bahwa jika Tergugat merasa tanggung jawab terhadap Penggugat selaku isterinya, maka Tergugat selama pergi sampai sekarang paling tidak satu kali menanyakan keadaan Penggugat lewat telepon Tergugat, tapi usaha itu Tergugat tidak pernah lakukan sampai sekarang ini;
10. Bahwa karena tindakan Tergugat yang Penggugat uraikan sebagai dasar atau dalil gugatan cerai di atas, maka Penggugat tidak tahan lagi untuk tetap bertahan hidup bersama Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai hukum;

### SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus kuasa atau wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 76/Pdt.G/2014/PA.TTE, tanggal 13 maret 2014 dan 14 April 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama Tergugat, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil serta mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena ketidakhadirannya di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Tengah, tanggal 24 Februari 2014, yang telah dinazzegeleen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode bukti P.1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, tanggal 14 September 2005, yang telah dinazzegeleen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;

Bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Takoma sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa yang saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun setelah tahun 2008 Tergugat minta pamit pada Penggugat ke Morotai untuk menjenguk orang tua Tergugat di sana, tetapi sampai sekarang Tergugat tidak kembali lagi dan sudah tidak diketahui kabarnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi, yang saksi tahu kalau Tergugat keluar dari kos saksi tidak tahu kemana, misalnya tergugat keluar jam 8, pulang nya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2008, Penggugat tinggal di Takoma dan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa sudah cukup;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan RRI, bertempat tinggal di Kota Ternate, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak Penggugat belum menikah;
- Bahwa saksi kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat menikah saksi tidak hadir, tapi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Takoma;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda anak dua, sedang Tergugat waktu itu masih kuliah;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tapi waktu saksi tanya Tergugat, Penggugat bilang kalau Tergugat pergi ke Morotai tapi sampai sekarang tidak balik lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya, tapi saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat supaya Penggugat tetap sabar menunggu, tetapi Penggugat bilang sampai saat ini sudah tidak ada kabar dan alamat yang jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta penjelasannya, perkara ini termasuk tugas dan kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap tahap persidangan agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg. ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Maret 2014 dan 14 April 2014 serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut karena Tergugat dianggap membangkang tidak memenuhi perintah Pengadilan, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta, tanggal 14 September 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa sejak 2008 antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi disebabkan karena Tergugat pergi ke Morotai dan sampai sekarang tidak kembali sudah sekitar 6 tahun lamanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah diuraikan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 6 tahun lamanya tanpa nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan suami istri semakin renggang dan komunikasi di antara keduanya tidak terjalin lagi dengan baik, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan keterangan saksi dan keterangan Penggugat di muka sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa penyebabnya Tergugat telah pergi tanpa ada keterangan apapun kepada Penggugat mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat kediaman bersama selama kurang lebih 6 tahun lamanya tanpa ada komunikasi yang harmonis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas patut disangka bahwa keadaan suami istri tersebut sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tatanan kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan ketenteraman sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga dan Penggugat sudah berkeras meminta cerai dan sudah nyata pula kedua belah pihak tidak saling peduli lagi keadaan rumah tangganya sementara upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan keduanya, seperti yang terjadi dalam perkara ini. Hal mana berarti telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pecah dan dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah menemukan fakta hukum bahwa dalil Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 422 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

إن تعذر إحصاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبيئة الحكم عليه

Artinya : *“Apabila Tergugat sulit dihadirkan karena ia bersembunyi atau membangkang, Hakim boleh menjatuhkan putusan dengan (berdasarkan) mendengar gugatan Penggugat.*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M e n g a d i l i**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan (tempat perkawinan dilaksanakan ) dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah (tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH, sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH, dan AMRAN ABBAS, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan HASMI MOKOGINTA, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. MUNAWIR H. AMAHORU,SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ABUBAKAR GAITE, S.Ag, MH.

AMRAN ABBAS, S.Ag



Panitera Pengganti,

HASMI MOKOGINTA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

	Rp.	30.000,-	
1. Pendaftaran			
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-	
3 Panggilan	Rp.	120.000,-	
4. Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	271.000,-	
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)			

Panitera

Ternate tanggal 16 Juli 2014

Di salinan sesuai dengan aslinya

JAINUDIN ZAMAN. SH. MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)